



**PENETAPAN**  
**Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Jth**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jantho, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan tersebut dibawah ini dalam permohonan yang diajukan oleh:

**S. FAISAL**, tempat/tanggal lahir di Seubam tanggal 20 September 1967, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Alamat Jl. Gani Bakoy, Desa Gani, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memeriksa surat-surat bukti dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 Agustus 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 12 September 2024 dibawah Nomor: 69/Pdt.P/2024/PN Jth, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Seubam pada tanggal 20 September 1967 dari Ayah bernama S.Mahmud dan Ibu bernama Rukaiyah;
2. Bahwa Pemohon bernama S. Faisal, tempat/tanggal lahir di Seubam tanggal 20 September 1967 sesuai dengan Akta Kelahiran No.1106-LT-12082024-0005 dan Kartu Keluarga No. 1106101211210002 dan Kartu Tanda Penduduk No. 1171092009670001 yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Besar;
3. Bahwa Pemohon telah berketetapan untuk mengganti Nama Pemohon yang ada di Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk menjadi Syarief Faisal Alamri Alsharif untuk ditetapkan di Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dan nama Ayah Pemohon menjadi Syarief Mahmud Alamri Alsharif untuk ditetapkan di Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon;
4. Bahwa keinginan Pemohon untuk mengubah nama Pemohon dan Nama Ayah Pemohon tersebut karena Penambahan Marga sesuai dengan silsilah keluarga;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mendukung mengenai permohonan penetapan dimaksud tersebut turut saya ajukan surat-surat bukti yang dengan permohonan tersebut:

- a. Foto copy  
Kartu Keluarga;
- b. Foto copy  
KTP;
- c. Foto copy  
Ijazah;
- d. Foto copy  
Akta Kelahiran;

Berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jantho agar sudi kiranya mengabulkan permohonan ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon bernama Syarief Faisal Alamri Alsharif tempat/tanggal lahir di Seubam tanggal 20 September 1967 dari Ayah bernama Syarief Mahmud Alamri Alsharif dan Ibu bernama Rukaiyah;
3. Memerintahkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Besar untuk mengubah nama Pemohon dan nama Ayah Pemohon dan mencatat pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, datang menghadap Pemohon dan kuasanya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

- a. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1106101211210002 atas nama S Faisal, diberi tanda bukti P-1;
- b. Fotokopi KTP Nomor 1171092009670002 atas nama S Faisal, diberi tanda bukti P-2;
- c. Fotokopi Ijazah Universitas Syiah Kuala an. S Faisal Nomor: 460/1507/TS/94, diberi tanda bukti P-3;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Fotokopi Akta Kelahiran an. S Faizal Nomor: 1106-LT-12082024-0005, diberi tanda bukti P-4;
- e. Fotokopi slik OJK atas nama S Faisal, diberi tanda bukti P-5;
- f. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. S Faisal dan Diah Tri Wahyuni dari Kantor Urusan Agama Kec. Padang Timur, diberi tanda bukti P-6;
- g. Fotokopi Surat Keterangan dari Gampong Lam Ara Kec. Banda Raya an. Syarifah Husna Alamri Alsharif Nomor: 471.1/335/2024, diberi tanda bukti P-7;
- h. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 13 Agustus 2024 Nomor: 510/052/2024, diberi tanda bukti P-8;
- i. Fotokopi Akta Kelahiran an. Syarifah Husna Nomor: 1171-LT-16082024-0003, diberi tanda bukti P-9;
- j. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1271112212230001 atas nama Syarifah Husna, diberi tanda bukti P-10;
- k. Fotokopi KTP Nomor 127115406580001 atas nama Syarifah Husna, diberi tanda bukti P-11;
- l. Fotokopi Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2024/PN Bna An. Pemohon Syarifah Husna, diberi tanda bukti P-12;
- m. Fotokopi surat pernyataan Syarief Abdullah Alamri Alsharif bahwa S. Faisal adalah adik kandungnya, diberi tanda bukti P-13;
- n. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Syarief Abdullah, diberi tanda bukti P-14;
- o. Fotokopi Akta KTP atas nama Syarief Abdullah Alamri Alsharif, diberi tanda bukti P-15;
- p. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Syarief Abdullah Alamri Alsharif Nomor 1171082002080931, diberi tanda bukti P-16;
- q. Fotokopi Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2024/PN Bna An. Pemohon Syarief Abdullah, diberi tanda bukti P-17;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan bukti surat tersebut telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa dipersidangan selain bukti surat Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yaitu Saksi Tuwanku Yafis, saksi Sahib Munfarzan yang keterangannya secara lengkap termuat dalam Berita Acara Sidang;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu hal lagi kecuali mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada intinya permohonan Pemohon dalam permohonannya, menyatakan ingin mengganti nama Pemohon yang ada di Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk menjadi Syarief Faisal Alamri Alsharif untuk ditetapkan di Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dan nama Ayah Pemohon menjadi Syarief Mahmud Alamri Alsharif untuk ditetapkan di Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon serta dikuatkan keterangan Saksi, maka diperoleh fakta-fakta yang saling berkesesuaian sebagai berikut :

- Bahwa pemohon bertempat tinggal Jl. Gani Bakoy, Desa Gani, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan bukti P-1 dan P-2;
- Bahwa menurut saksi-saksi, pemohon lahir di Seubam pada tanggal 20 September 1967 dari Ayah bernama S.Mahmud dan Ibu bernama Rukaiyah;
- Bahwa menurut saksi-saksi, pemohon mempunyai garis keturunan yang mengharuskan ia menambahkan namanya yaitu menjadi Syarief Faisal Alamri Alsharif;
- Bahwa ayah pemohon yang sudah meninggal dunia di dokumen akta kelahiran dan Kartu keluarga pemohon tertera bernama S. Mahmud, sedangkan didalam 2 (dua) penetapan atas nama Syarifah Husna dan Syarief Abdullah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh telah diganti menjadi Syarief Mahmud Alamri Alsharif;
- Bahwa keluarga pemohon telah mengajukan permohonan di beberapa Pengadilan, diantaranya 2 (dua) di Pengadilan Negeri Banda Aceh dan keduanya dikabulkan menambahkan nama menjadi Syarief/ Syarifah Alamri Alsharif;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Jth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg yang menentukan bahwa "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut", sehingga beban pembuktian diberikan kepada Kuasa Para Pemohon untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil yang diajukan dalam permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah Pengadilan Negeri Jantho berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Keluarga Nomor 1106101211210002 atas nama S Faisal dan bukti P-2 berupa KTP Nomor 1171092009670002 atas nama S Faisal, diketahui Pemohon berdomisili di Jl. Gani Bakoy, Desa Gani, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho, sehingga berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pengadilan Negeri Jantho berwenang mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon bertempat tinggal Jl. Gani Bakoy, Desa Gani, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan bukti P-1 dan P-2;

Menimbang, bahwa menurut saksi-saksi, pemohon lahir di Seubam pada tanggal 20 September 1967 dari Ayah bernama S.Mahmud dan Ibu bernama Rukaiyah;

Menimbang, bahwa menurut saksi-saksi, pemohon mempunyai garis keturunan yang mengharuskan ia menambahkan namanya yaitu menjadi Syarief Faisal Alamri Alsharif;

Menimbang, bahwa ayah pemohon yang sudah meninggal dunia di dokumen akta kelahiran dan Kartu keluarga pemohon tertera bernama S. Mahmud, sedangkan didalam 2 (dua) penetapan atas nama Syarifah Husna dan Syarief Abdullah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh telah diganti menjadi Syarief Mahmud Alamri Alsharif;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keluarga pemohon telah mengajukan permohonan di beberapa Pengadilan, diantaranya 2 (dua) di Pengadilan Negeri Banda Aceh dan keduanya dikabulkan menambahkan nama menjadi Syarif/ Syarifah Alamri Alsharif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan telah ditentukan data perseorangan meliputi pada huruf c. nama lengkap, q. nama ayah;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan dokumen kependudukan meliputi: huruf b. Kartu Keluarga, c. Kartu Tanda Penduduk, e. Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa sebagai Warga Negara RI Pemohon mempunyai Hak untuk dapat mengajukan perubahan identitas kependudukan sesuai yang dikehendaki oleh Pemohon sepanjang tidak bertentangan dengan kepatutan, kesusilaan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan, terlihat bahwa terdapat ketidak sesuaian beberapa dokumen kependudukan yang dimiliki oleh pemohon sehingga tidak terdapat suatu kepastian mengenai identitas diri pemohon yang dapat menyulitkan pemohon untuk melaksanakan kepentingannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu per satu petitum yang di mohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2, Pemohon bernama Syarif Faisal Alamri Alsharif tempat/tanggal lahir di Seubam tanggal 20 September 1967 dari Ayah bernama Syarif Mahmud Alamri Alsharif dan Ibu bernama Rukaiyah, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pemohon beserta saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan telah membuktikan bahwa ianya adalah anak kandung dari S.Mahmud (yang kemudian telah menjadi Syarif Mahmud Alamri Alsharif berdasarkan bukti P-12 dan P-17) dan ibu Rukaiyah dengan tempat dan tanggal lahir yang tertera pada dokumen kependudukan dan catatan sipil yaitu lahir di Seubam tanggal 20 September 1967 sehingga Hakim menilai hal ini tidak bertentangan dengan hukum dan mengabulkan petitum ini dengan perbaikan redaksi tanpa mengubah maksud dan tujuan dari pemohon;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum diatas, permohonan perubahan identitas Pemohon yaitu nama pemohon dan ayah pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon telah dikabulkan maka hal tersebut haruslah dicatatkan/didaftarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan perubahan identitas kependudukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk sehingga untuk petitum angka 3 haruslah pemohon sendiri yang membawa dan mendaftarkan ke Dinas kependudukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sehingga Hakim kabulkan dengan perbaikan pada amar penetapan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum diatas maka patut apabila Pemohon yang diberikan kewajiban untuk melaporkan perubahan identitas kependudukan ini kepada instansi pencatatan sipil di tempat penduduk bersangkutan berdomisili;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena Pemohon saat ini bertempat tinggal di Aceh Besar, maka pelaporan yang dilakukan oleh Pemohon adalah pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Besar yang merupakan instansi pencatatan resmi yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana petitum angka 1 (satu);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara *voluntair*, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini sebagaimana petitum angka 4 (empat);

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 52 ayat (1) dan (2), Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Jth



**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan memberikan ijin kepada pemohon untuk mengubah nama pemohon yang dari nama asal **S. Faisal** menjadi **Syarief Faisal Alamri Alsharif** tempat/tanggal lahir di Seubam tanggal 20 September 1967 dari Ayah bernama **Syarief Mahmud Alamri Alsharif** dan Ibu bernama Rukaiyah,
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan identitas Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Aceh Besar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Jantho oleh Pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan, pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 oleh Keumala Sari, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Jantho, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Jth, tanggal 12 September 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Deswita Keumala Ulfah, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jantho dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jantho pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

d.t.o

d.t.o

**Deswita Keumala Ulfah, S.H., M.H.,**

**Keumala Sari, S.H**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Proses .....	:	Rp70.000,00;
3. Panggilan .....	:	Rp0,00;
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan Setempat .....	:	
6.....S	:	Rp20.000,00;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Jth





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

umpah .....		
7.....M :		Rp10.000,00;
aterai .....		
8.....R		
edaksi .....		Rp10.000,00;
9.....L :		Rp10.000,00;
eges .....		
Jumlah :		Rp160.000,00;
		(seratus enam puluh ribu rupiah)